



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Oesman Syah No. 01 - LABUHA 97791  
Telp. (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598 – Email : [diknashalsel@yahoo.co.id](mailto:diknashalsel@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420.3 / 5437 / 2018**

*Tentang*

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
( SMP ) PULAU DAMAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Katinai Senter Desa Tomori Kecamatan Bacan, Nomor : 0 / B / YKC/02/2018, tanggal 10 Juli 2018.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pulau Damar yang berada di Kukupang Kecamatan Kepulauan Jouronga yang diselenggarakan oleh Yayasan Katinai Senter Desa Tomori Kecamatan Bacan dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.  
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961).  
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264).  
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin kepada

Nama Yayasan

Yayasan Katinai Senter

Alamat

Jl. Kebun Karet Desa Tomori, Bacan Labuha –  
Halmahera Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama

SMP Pulau Damar

Alamat

Desa Kukupang Kecamatan Kepulauan  
Jouronga

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggara sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diklum pertama akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat

Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini, maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : Senin 29 Oktober 2018



NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM

Nip. 19770404 200501 2 025

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdas Depdiknas di Jakarta
3. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Kepala Wilayah Kecamatan Kepulauan Jouronga di ~~Pulau Gata~~ / **Kukupang**
6. Kepala UPTD Kecamatan Kepulauan Jouronga di ~~Pulau Gata~~ / **Kukupang**
7. Ketua Yayasan Pendidikan Katinai Senter
8. Arsip.